

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar

Jl Kenari nomor 118 66135 0342816316



djp

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar

# Pemindahbukuan

No. SK : KEP-114/KPP.1212/2024

### Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan Pemindahbukuan dengan lengkap
2. Melampirkan fotokopi/cetakan Bukti Penerimaan Negara atas setoran yang akan dipindahbukukan
3. Pemohon adalah wajib pajak yang NPWPnya tercantum dalam Bukti Penerimaan Negara
4. Setoran pajak tidak boleh diperhitungkan dalam SPT, SPPT, Surat Keterangan Validasi PhTB, atau STP
5. Setoran pajak tidak boleh diperhitungkan dalam SPT, SPPT, Surat Keterangan Validasi PhTB, atau STP
6. Akun DJPOnline yang digunakan adalah NPWP/NIK yang tercantum dalam Bukti Penerimaan Negara
7. Kelebihan Pembayaran SPT (pemindahbukuan sebagian) harus mengajukan permohonan pemindahbukuan sebelum memasukkan data pembayaran dalam SPT

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar

Jl Kenari nomor 118 66135 0342816316



djp

[pajak.go.id](https://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar

1. Isilah formulir permohonan pemindahbukuan dengan lengkap
2. Dalam hal permohonan dikuasakan, harus dilampirkan surat kuasa khusus. Ketentuan kuasa bisa dilihat pada laman <https://pajak.go.id/id/kuasa-wajib-pajak-0>
3. Kirim Permohonan ke: KPP Pratama Blitar Jl. Kenari no 118, Kota Blitar
4. Jika petugas KPP memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang permohonan yang diajukan, akan menghubungi melalui nomor 081259418451
5. Isilah formulir permohonan pemindahbukuan dengan lengkap
6. Dalam hal permohonan dikuasakan, harus dilampirkan surat kuasa khusus. Ketentuan kuasa bisa dilihat pada laman <https://pajak.go.id/id/kuasa-wajib-pajak-0>
7. Kirim Permohonan ke: KPP Pratama Blitar Jl. Kenari no 118, Kota Blitar
8. Di KPP, ambil antrian Helpdesk (B) untuk pengecekan kelengkapan (checklist)
9. Jika permohonan dinyatakan lengkap oleh petugas helpdesk, pemohon akan mendapatkan Bukti Penerimaan Surat. Pemohon juga dapat menginformasikan ke petugas jika bukti pemindahbukuan akan diambil ke KPP.
10. Buka laman <https://epbk.pajak.go.id/> login dengan NPWP/NIK sesuai bukti penerimaan negara yang akan dipindahbukukan
11. Jika muncul pesan error bahwa anda tidak memiliki hak akses, aktifkan fitur ePbk di laman <https://account.pajak.go.id/profil/hakakses>
12. siapkan data NTPN pada Bukti Penerimaan Negara. NTPN dapat juga dicek pada laman <https://account.pajak.go.id/bayar> atau <https://rumahkonfirmasi.pajak.go.id/konfirmasi/ntpn>
13. Klik tombol [Permohonan] atau buka laman <https://epbk.pajak.go.id/permohonan>
14. isikan NTPN/Nomor Pbk lalu klik tombol [Cari]. isikan kode captcha jika diminta
15. Cek kembali detail pembayaran yang muncul
16. Isi Kolom "PEMINDAHBUKUAN KEPADA" dengan detail perubahan yang sesuai, isi juga alasan permohonan pemindahbukuan
17. Centang Pernyataan, lalu klik [Simpan]
18. Kirim Permohonan. anda dapat memilih verifikasi dengan sertifikat elektronik atau kode verifikasi melalui email
19. Permohonan masih dalam proses akan tampil di laman <https://epbk.pajak.go.id/monitoring>
20. Permohonan yang telah selesai, dapat dilihat pada laman <https://epbk.pajak.go.id/dashboard>

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar

Jl Kenari nomor 118 66135 0342816316



djp

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar

### Waktu Penyelesaian

7 Hari

Sejak permohonan disampaikan secara lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Bukti Pemindahbukuan atau Surat Pemberitahuan Pemindahbukuan Tidak Dapat Diproses

### Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200, [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)